



Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Amrullahadv354@gmail.com

Pemohon konvensi /

Tergugat rekonsvansi;

melawan

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Surat Kuasa

Khuss yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 514/SK/Pdt/2021/Pa.Pra tertanggal 23 November 2021 Selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pra, tertanggal 10 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **17 April 2008** telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. sebagaimana tercatat dalam **Akte Nikah No. 0333/78/V/2018** tertanggal **22 April 2008**.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemohon, yang beralamat di Lingkungan Karang Bali, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. **Vira Maulidya**, Perempuan, Umur 12 Tahun ;

4.2. **Ayunda Inara**, Perempuan, Umur 6 Tahun ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan maret 2020, yang dimana ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon sering marah-marah apabila ditegur oleh Pemohon dan tidak mau mengindahkan kata-kata atau bimbingan dari Pemohon dan bahkan Termohon pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar ;
- Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Termohon sudah tidak ada rasa cinta, karena perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan Pisah Rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan antara pemohon dengan termohon berada dalam pemeliharaan termohon, maka pemohon akan sanggup memberikan nafkah perbulan satu anak Rp. 500.000. x 2 = Rp.1.000.000. perbulannya ;

8. Bahwa pemohon pada saat sekarang ini terkena dampak yang melanda seluruh dunia (*corona virus*) yang menyebabkan pemohon banting setir menjadi buruh/kuli harian, yang menyebabkan penghasilan pemohon tidak stabil, maka Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk meringankan pemohon dalam hal ini menunaikan kewajiban Nafkah yang harus Pemohon penuhi dan juga Pemohon berkeinginan tertib dalam administrasi kependudukan dan untuk memperjelas status antara Pemohon dengan Termohon yang sudah lama terpisah ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendra Kurnia Atmaja Bin Aspari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suriyanti Binti Muhammad**);
3. Menyatakan hukum Pemohon membayar nafkah antara lain sebagai berikut:
 - Nafkah selama masa Iddah Rp Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah anak (Khadanah) Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk kedua anak antara Pemohon dengan Termohon ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Insidentilnya hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nismatin Niamah, S.H.I) tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus eksepsi dan gugatan rekonvensi secara tertulis berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Termohon ini;
2. Bahwa Perkara Cerai Talak Perkara Nomor : 1440/Pdt.G/2021/PA,Pra yang diajukan oleh Pemohon adalah subyek, obyek, dan materi yang sama dengan perkara nomor : 32/Pdt.G/2021/PA.Pra, yang telah diputus tanggal 06 April 2021 dan putusannya bersifat positif serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa asas ne bis in idem menyatakan bahwa perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan kembali. Apabila perkara yang terdahulu, sama dengan perkara yang diajukan belakangan, maka dalam perkara yang diajukan belakangan dikategorikan cacat formil ne bis in idem , sehingga memberi hak bagi Termohon mengajukan exception ne bis in idem atau exception res judicate (exceptie van gewijsde zaak); In casu, Perkara yang diajukan oleh Pemohon Nomor : 1440/Pdt.G/2021/PA,Pra (selanjutnya disebut perkara belakangan) sama dengan perkara terdahulu Nomor : 32/Pdt.G/2021/PA.Pra, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena perkara belakangan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Pemohon sama dengan perkara terdahulu, maka dalam perkara belakangan ini melekat cacat formil ne bis in idem.

b. Unsur Ne Bis In Idem Berdasar Pasal 1917 KUHPdata tersebut, terdiri dari :

1. Apa yang digugat pada perkara belakangan, telah pernah di Perkarakan dalam perkara tertentu;
 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/gezag van gewijsde/inkracht van gewijsde, irrevocable judgement;
 3. Putusan perkara terdahulu bersifat positif, yakni mengabulkan atau menolak gugatan, sehingga telah pasti hubungan hukum (rechtsverhouding, legal relationship) antara para pihak yang berperkara dengan objek gugatan/perkara);
 4. Subjek atau pihak yang berperkara dalam perkara belakangan, sama dengan pihak yang berperkara pada perkara terdahulu;
 5. Objek gugatan pada perkara belakangan, sama dengan objek dalam perkara terdahulu;
 6. Dan Materi pokok perkara pada perkara belakangan, sama dengan materi pokok pada perkara terdahulu;
3. Bahwa menurut hukum, Permohonan yang demikian tersebut adalah Nebis in idem, sehingga sudah sepatutnya kalau permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa kedua belah pihak menerima Putusan Permohonan Terdahulu dengan tidak adanya upaya hukum. Seharusnya ketika Pemohon merasa tidak mampu untuk melaksanakan Putusan, Pemohon Melakukan upaya banding.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 17 April 2008, bertempat di Kampung Karangbali, Kelurahan Tiwugalih, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 333/78/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 22 April 2008 dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. VIRA MAULIDYA, perempuan, umur 12 tahun.
 - b. AYUNDA INARA, perempuan, umur 6 tahun.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan termohon di kampung Karangbali, Lingkungan Karang Bersatu, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, namun sejak bulan September 2020 Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman sehingga rumah tersebut ditempati oleh Termohon bersama kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kotor dan kasar apabila ditegur oleh Pemohon dan tidak benar bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, fakta sebenarnya Termohon selaku isteri selalu mematuhi setiap permintaan Pemohon selaku suami untuk menyiapkan keperluan suami dan anak, tetapi Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon.
5. Bahwa goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah disebabkan karena kesalahan Termohon selaku isteri, melainkan fakta sebenarnya, cinta Pemohon telah beralih ke seorang janda, dan sejak bulan September 2020 sampai dengan saat ini Pemohon telah Hidup Bersama dengan wanita lain. Terbukti ketika anak Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon ayahnya yaitu Pemohon, yang menerima panggilan telepon tersebut justru seorang wanita lalu berkata kasar dan kotor kepada anak Pemohon dan Termohon. Dan juga Pemohon dengan tega meninggalkan isteri (Termohon) dan anak-anak dengan meninggalkan rumah dan tidak memberikan biaya hidup.

6. Bahwa pada dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) hanya alasan Pemohon yang tidak ingin memberikan yang menjadi Hak Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh.

2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi.

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau, karena sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 16 (enambelas) bulan = Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat juta Rupiah).

2. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan menceraikan Pemohon Rekonvensi dan pengadilan berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik maka Pemohon Rekonvensi menuntut pula :

a. Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi.

b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



(Satu Juta Rupiah) perbulan, hingga sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi.

c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama 12 (dua belas) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikah nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Bahwa agar gugatan ini bernilai dan tidak illusoir dan demi menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar beban kewajibannya kepada Pemohon Rekonvensi maka Pemohon Rekonvensi mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi ataupun harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni 1 (satu) unit rumah permanen beserta pekarangan tempat berdirinya bangunan tersebut seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, yang ditempati oleh Pemohon Rekonvensi bersama anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yang terletak di kampung karangbali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :
- Sebelah timur :
- Sebelah selatan :
- Sebelah barat :

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, melalui ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, mohon untuk diberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 16 (enam belas) bulan = Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sesaat sebelum dilakukan ikrar talak.
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan, hingga sampai dua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sesaat sebelum dilakukan ikrar talak.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), sesaat sebelum dilakukan ikrar talak.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya atas harta kekayaan/harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta pekarangan tempat berdirinya bangunan tersebut

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, yang ditempati oleh Pemohon Rekonvensi bersama anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yang terletak di kampung karangbali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah :
utara
- Sebelah :
timur
- Sebelah :
selatan
- Sebelah :
barat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 08 Februari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Nomor 333/78/IV/2008 Tanggal 22 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum saksi menjadi saksi di persidangan yang lalu;
- Bahwa saksi telah 2 kali menjadi saksi disini, setelah pengajuan perkara yang dahulu keduanya tetap tidak pernah kumpul bersama hingga saat ini sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah menjatuhkan talak di luar sidang kepada Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi ada mendengar cerita bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon sendiri pernah bercerita kepada saksi bahwa ia memiliki pacar bernama Ismiati, dan itulah yang membuat Termohon cemburu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di proyek-proyek sebagai Pengawas terkadang menjadi Mandor;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon, hanya saja Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon digaji setiap bulan bila dirata-

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratakan menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja tidak hidup bermewah-mewahan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah selama pisah, hanya saja Pemohon bercerita bahwa ia memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anaknya tapi tidak tahu pemberian itu sekali seminggu atau sekali sebulan;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon ;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] mpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Vira Maulidya, kelas VI SD dan Ayunda Inara yang belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih dari satu tahun lalu mulai tidak

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram dan terjadi pertengkaran, saksi sendiri pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa satu tahun lalu pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon ia telah bertengkar dengan Termohon, penyebabnya karena Termohon beberapa kali meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon memiliki pacar bernama Ismiati yang membuat Termohon cemburu sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas atau mandor di Proyek-proyek.
- Bahwa saksi tahu kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah selama pisah, hanya saja Pemohon bercerita bahwa ia memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anaknya tapi tidak tahu pemberian itu sekali seminggu atau sekali sebulan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon dulu pernah berpisah tempat tinggal dan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon di luar sidang, namun kemudian atas inisiatif saksi dan keluarga saksi, Pemohon dan Termohon dapat rukun/rujuk kembali, dan sekarang terjadi lagi pisah rumah dan talak yang kedua kalinya ini setahu saksi Pemohon hanya datang untuk menjenguk dan berinteraksi dengan kedua anaknya dan tidak berupaya rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya memberikan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penghasilan Saksi tidak mengetahui pasti berapa kisarannya karena Pemohon memiliki penghasilan bila ada proyek, bila tidak ada proyek Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon bahwa sertifikat tersebut digadaikan di sebuah lembaga keuangan, saksi tidak tahu lembaga keuangan yang mana;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok/bertengkar sebelum pisah/cerai yang kedua kali namun saksi tidak ingat persis waktunya (tanggal maupun harinya);
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar Pemohon tidak mempersoalkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon selama Termohon bisa merawat anak-anaknya dengan baik, dan agar Pemohon juga bisa bebas menengok anak-anaknya kapan saja dan sekali waktu bisa menginap di rumah tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Termohon, Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Majelis diberi kode (T.1);
- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Praya bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Majelis Hakim diberi kode (T.2) ;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Praya atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor perkara 32/Pdt.G/2021/Pa.Pra, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Praya bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Majelis Hakim diberi kode (T.3) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Vira Maulidya bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

- Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Aynda Inara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1

[REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang biasa di anggil Vira; kelas VI SD dan Inara yang belum sekolah ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, lalu pada 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon cecok bahkan karena Pemohon memiliki pacar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon di rumah pacarnya yang bernama Isnawati dan bahkansaksi sering melihat boncengan seperti layaknya suami istri Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang keluar rumah kediaman bersama dan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Isnawati seorang janda beranak satu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon berpacaran dengan Isnawati;
- Bahwa saksi tahu masalah hutang Termohon karena tidak pernah mendengar Termohon memiliki hutang;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai mandor proyek-proyek.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai kontraktor memiliki penghasilan Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dahulu pernah menjadi saksi perceraianya saat itu saksi sudah pisah selama 6 bulan dan hingga saat ini masih berpisah tidak pernah kumpul lagi sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berhubungan dengan wanita lain sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Saksi 2

[REDACTED], Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang biasa di anggil Vira; kelas VI SD dan Inara yang belum sekolah ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, lalu pada 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon cecok bahkan karena Pemohon memiliki pacar;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon di rumah pacarnya yang bernama Isnawati dan bahkansaksi sering melihat boncengan seperti layaknya suami istri Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang keluar rumah kediaman bersama dan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Isnawati seorang janda beranak satu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon berpacaran dengan Isnawati;
- Bahwa saksi tahu masalah hutang Termohon karena tidak pernah mendengar Termohon memiliki hutang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai mandor proyek-proyek.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai kontraktor memiliki penghasilan diatas Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dahulu pernah menjadi saksi perceraianya saat itu saksi sudah pisah selama 6 bulan dan hingga saat ini masih berpisah tidak pernah kumpul lagi sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berhubungan dengan wanita lain sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya rekonsiliasinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVESI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin talak. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon atau Kuasa Pemohon dan Termohon atau Kuasa Pemohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Nismatin**

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niamah, S.H.I. pada tanggal 23 November 2021 akan tetapi tidak berhasil mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tujuan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana terdapat pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disertakan dengan eksepsi terkait dengan asas *ne bis in idem* dikarenakan perkara 1440/Pdt.G/2021/PA.Pra yang dahulu pernah diajukan dengan Nomor perkara 32/Pdt.G/2021/PA.Pra, sehingga sebelum menguraikan pokok perkara Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan permohonan Pemohon *ne bis in idem*, dikarenakan perkara 1440/Pdt.G/2021/PA.Pra yang dahulu pernah diajukan dengan Nomor perkara 32/Pdt.G/2021/PA.Pra sehingga memiliki cacat formil;

Menimbang, bahwa Termohon sebelum menyampaikan jawaban dalam pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan bersamaan dengan jawaban yang diajukannya, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Rv dan sesuai dengan Pasal 162 RBg.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon yang menyangkut asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. Yahya Harahap, S.H.**

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon cerai talak dalam perkara ini, dimana sebelumnya dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Pra, telah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya, namun dalam rentan waktu yang telah ditetapkan untuk pengucapan ikrar talak Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak yang sudah ditetapkan, sehingga perkara sebelumnya Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Pra telah gugur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pra, tidak dikategorikan *ne bis in idem*. Hal ini sejalan dengan Pasal 131 ayat 4 KHI (kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh." maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon patut untuk ditolak dan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020 terhitung sudah 1 tahun 5 bulan lamanya dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah, mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah hadhpnah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagai pasangan suami isteri dan Termohon mengakui selama berumah tangga tinggal bersama di rumah bersama di Karangbali dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Akan tetapi Termohon membantah adanya penyebab pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon karena penyebab adalah Pemohon telah memiliki

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita idaman lain hingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun 5 (lima) bulan. Yang sebenarnya menurut Termohon persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon muncul akibat dari ulah Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga membuat Termohon menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut, dalam jawaban Termohon menuntut nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama 3 bulan menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak besarnya sama dengan kesanggupan Pemohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik duplik tersebut ada hal yang diakui dan ada hal yang dibantah oleh Termohon khususnya mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibantah semua oleh Termohon. Oleh karena dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita yang diakui di atas, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi ke-1 dan saksi ke-2, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti P.1 tersebut menerangkan domisili Pemohon yang adalah di Kabupaten Lombok Tengah begitu juga dengan domisili Termohon berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan P.2 menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat suami-istri sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon saksi di persidangan yang mana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di dalam persidangan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 307, 308, dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: BAIQ NISWATUL JANNAH Binti H.LALU KATARUDIN dan Firman Hadi Wijaya bin Aspari, demikian juga Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu yang semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi ke-1 dan saksi ke-2, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti T1, T.2 dan T.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Termohon tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak atas nama **Vira Maulidya**, perempuan, umur 12 tahun, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama **Vira Maulidya**, lahir 12 Maret 2009 adalah anak sah dari Pemohon sebagai ayah kandungnya dan Termohon sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak atas nama **Ayunda Inara**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama **Ayunda Inara**, lahir 04 Februari 2016 adalah anak sah dari Pemohon sebagai ayah kandungnya dan Termohon sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahmad Satria bin Ramli dan Herdan, demikian juga Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu yang semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga kedua saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya rekonvensinya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi Pemohon ataupun saksi Termohon menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 tahun 5 bulan yang disebabkan oleh sikap Pemohon yang mentalak Termohon kemudian Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Ismiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Vira Maulidya, perempuan dan Ayunda Inara, perempuan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibunya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sejak lebih dari 1,5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa selama pisah Pemohon hanya memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, namun bukan untuk Termohon;

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Ismiati serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemborong/Kontraktor hingga saat ini yang memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan meskipun penyebabnya adalah sikap Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan kesanggupannya terhadap nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Termohon, namun Termohon dalam jawabannya meminta nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan mehingga menjadi Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon belum pernah dijatuhi talak oleh Pemohon, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, selain itu bahwa Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW :

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

2. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzabjuz II halaman 1178 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain, karena Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Pemohon rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan rasa keadilan, tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dan juga memperhatikan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Kontraktor, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan menjadi sejumlah Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan kesanggupannya dalam Permohonannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Termohon dalam jawabannya menyampaikan meminta mut'ah kepada Pemohon sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap dengan kesanggupannya, sementara Termohon tetap dengan tetap menolaknya dan tetap dengan meminta Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon memperoleh penghasilan dari proyek yang tidak sedikit, disebabkan Pemohon bekerja sebagai Pemborong atau kontraktor;

Menimbang, bahwa lamanya Pemohon dan Termohon menjalin kasih sanyang, bantu membantu, berbagi suka dan duka dalam bingkai rumah tangga, dimana Termohon telah mengabdikan kepada istri dan telah melahirkan dan membesarkan 2 (dua) orang anak mereka sampai dengan sekarang dan disamping itu juga pemohon terbukti menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan penderitaan bagi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah sebagai berikut :

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مِمَّا عَالَماً مَعْرُوفاً

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Syaikh Prof Dr. Wahbah Al Zuhailly dalam kitabnya *Fiqh Al Islami* wa 'adilatuhu Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



...لتطيقفسها، ويعوضها عنأالمالفرأاق.

Artinya : ...”Pemberian mut’ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim menilai Pemohon patut dihukum untuk memberi Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Nafkah Iddah, dan Mut’ah** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, iddah dan mut’ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut’ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna’ Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak, dan memperhatikan petunjuk al-Qur’an tentang tata cara mentalak istri yaitu

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang **ma'ruf dan ihsan**, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama praya;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, dan Nafkah Iddah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah dua orang Anak :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam jawaban Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk nafkah kedua anaknya;

Menimbang kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama : Vira Maulidya, perempuan, lahir 12 Maret 2009 sehingga berumur 12 tahun dan Ayunda Inara, perempuan, lahir 4 Februari 2016 sehingga berumur 5 tahun, yang merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dan Tergugat, dengan adanya kesepakatan terhadap nilai atau jumlah nafkah tersebut Majelis Hakim dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hadlonah terhadap kedua anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai **Nafkah Madliyah/Lalai dan Hadlonah**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Nafkah Madiyah/Lampau :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonvensi sejak September 2020 hingga Februari 2021 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 16 bulan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi dan duplik

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang pada pokoknya menolak dan keberatan memberikan Nafkah Madliyah yang telah di lalaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi di persidangan, pengakuan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, terbukti bahwa Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah lahirnya, sampai dengan sekarang ini, dan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya sehingga menjadi 17 bulan dan selama itu pula Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah wajibnya berupa biaya hidup sehari-hari kepada Pemohon rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Tergugat rekonpensi terbukti lalai menafkahi Pemohon rekonpensi terhitung selama 17 bulan (tujuh belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat rekonpensi tidak terbukti nusyuz, bahwa Tergugat rekonvensi yang meninggalkan Penggugat rekonpensi dengan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal mana menurut majelis alasan Tergugat rekonvensi tersebut tidaklah dibenarkan, maka dengan demikian demikian Penggugat rekonpensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

**ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان
قال وهي المقدرة**

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya”;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في
زمان غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya : “Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin” ;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka nafkah lalai harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonsensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Pemohon rekonsensi;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon rekonsensi tentang nafkah lalai selama 17 bulan sejumlah Rp.800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan 17 bulan yaitu sejumlah Rp.13.600.000,00 (tiga belas enam ratus ribu rupiah) adalah hal yang wajar dan tidak memberatkan Tergugat rekonsensi yang mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor, sehingga cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah Madliyah/lalai selama 17 bulan Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya selama 17 bulan menjadi Rp.13.600.000.-, (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Tentang Hak Hadlonah :

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Tergugat mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama : Vira Maulidya, perempuan, lahir 12 Maret 2009 sehingga berumur 12 tahun dan Ayunda Inara, perempuan, lahir 4 Februari 2016 sehingga berumur 5 tahun, yang merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, untuk diberikan hak hadlanah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm karangan Imam Syafi'i, Juz V halaman 81 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

إِثْلَاءُ أَبًا يَقِيْمُ الْمُوْنَةَ فِيْ صَلَاحٍ وَلَدَهُ مِنْ رِّضَا عَوْنِ نَّفَقَةٍ وَكَسُوَّةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk anak bernama : Vira

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidya, perempuan, umur 12 tahun dan Ayunda Inara, perempuan, Umur 5 tahun, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sebagaimana dalam kesanggupannya pada pokok perkara;

Menimbang bahwa 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama : Vira Maulidya, perempuan, umur 12 tahun dan Ayunda Inara, perempuan, Umur 5 tahun, diberikan kepada ibunya dalam hal ini Pemohon rekonvensi, sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut, untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut, memenuhi kebutuhan spiritual, mental, dan psikologis anak tersebut. Dan memberi waktu yang sama kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kasih sayang, untuk bertemu, mengajak jalan jalan, dan sesekali mengajak anaknya untuk menginap, berdasarkan kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, demi menjaga perkembangan mental dan psikologinya ketika orang tua mereka telah berpisah dan tidak bersama lagi;

Menimbang bahwa selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi, berdasarkan keterangan saksi-saksi selama Penggugat rekonvensi mengasuh kedua anak tersebut tidak pernah menyakiti, menghardik serta Penggugat rekonvensi menjaga kedua anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk diberikan hak hadlanah anak tersebut yaitu Vira Maulidya, perempuan, umur 12 tahun dan Ayunda Inara, perempuan, Umur 5 tahun tahun dikabulkan;

Tentang Sita Jaminan

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit rumah permanen beserta pekarangan tempat berdirinya bangunan rumah permanen telah dipertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana berita acara sidang dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagaimana

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Kurnia Atmaja bin Aspari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suriyanti binti Muhamad) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 2.400.000.- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang harus diserahkan pada saat Termohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) yang harus diserahkan pada saat Termohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) untuk anak yang bernama [REDACTED]

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Nafkah Lampau selama 17 (tujuh belas) bulan kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 13.600.000.- (*tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*), yang

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diserahkan pada saat Penggugat rekonvensi pada saat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 735.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I, dan Fathur Rahman, S.H.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hanan, B.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hanan, B.A.

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)